



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **MUHAMMAD HARIS.**
Tempat/Tanggal lahir : Nunukan, 26 Juli 1975.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Agama : Islam.
Alamat : Jalan Pasar Baru RT. 05, Kelurahan Nunukan Utara,
Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Register Nomor : 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon bernama Muhammad Haris yang lahir di Nunukan pada tanggal 26 Juli 1975;

Penetapan No. 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 1 dari 11



2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Nomor : 6503-LT-04072018-0006;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikannya data yang sebenarnya, sehingga agar tidak terjadi kesalahan lagi dikemudian harinya perlu diperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran pemohon dengan yang sebenarnya tercantum dalam ijazah;
4. Bahwa dengan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta kelahiran Pemohon tersebut yang tercantum tahun 1975 diperbaiki menjadi 1974;
5. Bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran pada akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan perbaikan tersebut guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
 - Semula tercantum tahun **1975** diperbaiki menjadi **1974**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melapor setelah permohonan ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 2 dari 11



1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6405022702084922 atas nama Kepala Keluarga : MUHAMMAD HARIS, tertanggal 4 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/47/VII/2006 atas nama MUHAMMAD HARIS dan JULIANA, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama MUHAMMAD HARIS, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Nunukan tanggal 22 Mei 1993, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD HARIS dengan NIK : 6405022607750003, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-04072018-0006 atas nama MUHAMMAD HARIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 4 Juli 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HASNAWATI, S.Si.APT;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yaitu kekeliruan mengenai penulisan tahun lahir;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 3 dari 11



- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, tahun lahir Pemohon tertulis pada tahun 1975, sedangkan yang benar adalah pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut bisa terjadi;
- Bahwa Pemohon baru memiliki Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 4 Juli 2018, dimana setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahirannya miliknya tersebut, Pemohon tidak memeriksa terlebih dahulu Kutipan Akta Kelahiran yang diterimanya;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Pemohon baru melihat dan memeriksa Kutipan Akta Kelahiran miliknya, sehingga akhirnya diketahui jika pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai tahun lahir;
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran miliknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, namun kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menjelaskan bahwa Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar bisa melakukan perbaikan Akta Kelahiran;
- Bahwa sebelum memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon terlebih dahulu Kutipan Akta Nikah, Ijazah sekolah dan juga Kartu Tanda Penduduk, dimana dari ketiganya tersebut Pemohon terlebih dahulu memiliki Ijazah sekolah;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon keluar pada tahun 2006, kemudian Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon keluar pada tahun 2018 dan Ijazah sekolah milik Pemohon keluar pada sekitar tahun 1980 sampai dengan awal tahun 1990;
- Bahwa dalam ijazah-ijazah sekolah milik Pemohon tersebut, tahun kelahiran Pemohon sudah tercatat dengan benar, yaitu pada tahun 1974;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 4 dari 11



- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran miliknya adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah ataupun menyulitkan dikemudian hari;

2. **Saksi ABDUL MUTHALIB, S. KOM;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah adanya kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, yaitu kekeliruan mengenai penulisan tahun lahir;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut, tahun lahir Pemohon tertulis pada tahun 1975, sedangkan yang benar adalah pada tahun 1974;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana ceritanya sehingga kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut bisa terjadi;
- Bahwa Pemohon baru memiliki Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 4 Juli 2018, dimana setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahirannya miliknya tersebut, Pemohon tidak memeriksa terlebih dahulu Kutipan Akta Kelahiran yang diterimanya;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Pemohon baru melihat dan memeriksa Kutipan Akta Kelahiran miliknya, sehingga akhirnya diketahui jika pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai tahun lahir;
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran miliknya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, namun kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menjelaskan bahwa Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar bisa melakukan perbaikan Akta Kelahiran;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon terlebih dahulu Kutipan Akta Nikah, Ijazah sekolah dan juga Kartu Tanda Penduduk, dimana dari ketiganya tersebut Pemohon terlebih dahulu memiliki Ijazah sekolah;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon keluar pada tahun 2006, kemudian Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon keluar pada tahun 2018 dan Ijazah sekolah milik Pemohon keluar pada sekitar tahun 1980 sampai dengan awal tahun 1990;
- Bahwa dalam ijazah-ijazah sekolah milik Pemohon tersebut, tahun kelahiran Pemohon sudah tercatat dengan benar, yaitu pada tahun 1974;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran miliknya adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar, sehingga tidak akan menimbulkan masalah ataupun menyulitkan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 merupakan

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 6 dari 11



bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana kedua Saksi tersebut ternyata adalah keluarga Pemohon, yaitu Saksi HASNAWATI, S.Si.APT dan Saksi ABDUL MUTHALIB, S. KOM yang merupakan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dinyatakan *"namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi HASNAWATI, S.Si.APT dan Saksi ABDUL MUTHALIB, S. KOM sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, pada tanggal 4 Juli 2018 telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-04072018-0006 atas nama MUHAMMAD HARIS oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dimana menurut Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan mengenai penulisan tahun lahir, sehingga Pemohon lalu mengajukan permohonan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-04072018-0006 atas nama MUHAMMAD HARIS sebagaimana bukti P-5 telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, maka Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertanggal 4 Juli 2018, tertulis tahun lahir Pemohon adalah pada tahun 1975, namun berdasarkan bukti P-3 yang merupakan Ijazah milik Pemohon tertanggal 22 Mei 1993, tahun lahir Pemohon tertulis pada tahun 1974, dimana bukti P-3 tersebut ternyata telah ada jauh sebelum terbitnya dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon yang berupa KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selain adanya bukti P-3 yang menunjukkan jika Pemohon lahir pada tahun 1974, Saksi-Saksi dalam persidangan ternyata juga telah menerangkan jika tahun lahir Pemohon yang benar adalah pada tahun 1974, sehingga dalam hal ini Hakim memperoleh keyakinan bahwa Pemohon memang lahir pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tahun lahir Pemohon yang benar adalah pada tahun 1974, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-04072018-0006 tanggal 4 Juli 2018, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis tahun lahir Pemohon adalah pada tahun 1975, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar dan agar kekeliruan tersebut tidak menimbulkan masalah atau menyulitkan dikemudian hari, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan ini agar perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-04072018-0006 tanggal 4 Juli 2018 atas nama MUHAMMAD HARIS di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sepanjang mengenai tahun lahir yang awalnya tertulis tahun 1975 diperbaiki menjadi tahun 1974;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera setelah diterimanya Penetapan

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 10 dari 11



ini agar perbaikan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-04072018-0006 tanggal 4 Juli 2018 atas nama MUHAMMAD HARIS tersebut dicatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 25 JULI 2018, oleh TONY YOGA SAKSANA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh SUHERI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUHERI, SH.

TONY YOGA SAKSANA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 11 dari 11